



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Riko;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Pasar Bersama Kota Sorong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa La Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yesaya Mayor, SH.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA RIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 135 Undang undang nomor 18 Tahun 2012** dalam Dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah ember antara lain 1 (satu) ember berisikan 25 (dua puluh lima) liter bahan jadi miras dan satu ember lainnya kosong;
  - 4 (empat) set alat pengolahan miras antara lain : 4 (empat) kompor Hock, 4 (empat) panci masak, 2 (dua) drum isi 200 liter, 4 (empat) set pipa penyulingan, 4 pipa ukuran sedang dan 4 pipa ukuran kecil;
  - 7 (tujuh) drum isi 200 liter kosong;
  - 1 (satu) drum isi 200 liter berisikan 200 liter bahan mentah;
  - 1 (satu) gulung plastic bening di duga untuk mengisi miras jenis cap tikus;
  - 2 (dua) buah alat pengukur kadar alkohol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan berketetapan pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa LA RIKO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu hari di tahun 2020, bertempat di Jalan Tuteuraga Kelurahan Mariat Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œdengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagian barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagian barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Cap Tikus, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah ember antara lain 1 (satu) ember berisikan 25 (dua puluh lima) liter bahan jadi miras dan satu ember lainnya kosong;
  - 4 (empat) set alat pengolahan miras antara lain : 4 (empat) kompor Hock, 4 (empat) panci masak, 2 (dua) drum isi 200 liter, 4 (empat) set pipa penyulingan, 4 pipa ukuran sedang dan 4 pipa ukuran kecil;
  - 7 (tujuh) drum isi 200 liter kosong;
  - 1 (satu) drum isi 200 liter berisikan 200 liter bahan mentah;
  - 1 (satu) gulung plastic bening di duga untuk mengisi miras jenis cap tikus;
  - 2 (dua) buah alat pengukur kadar alcohol;
- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis cap tikus berawal terdakwa masukkan gula pasir sebanyak 25 kilogram kedalam drum yang berisi air setengah drum lalu dicampurkan pakmaya sebanyak 1(satu) bungkus kemudian diendapkan selama 5 (lima) hari dan ditutup, setelah 5 (lima) hari terdakwa mulai memasak endapan tersebut selama setengah hari dengan menggunakan 4 (empat) kompor dari keempat kompor yang memasak endapan tersebut, dihasilkan kurang lebih 40 (empat puluh) liter minuman cap tikus, kemudian terdakwa menampung lagi kedalam ember dengan kapasitas 80 (delapan puluh) liter, kemudian terdakwa isi kembali kedalam jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son



selanjutnya terdakwa bagi lagi kedalam bungkus plastik menjadi 2 (dua) bungkus plastik, sehingga total harga per jerigen 25 liter yaitu ada harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan ada harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa akan menjual kepada masyarakat;

- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagian barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan;
- Bahwa berdasarkan sertifikat hasil pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0040.K/PANGAN/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sebagaimana terlampir yang pada pokoknya dengan Hasil Uji : Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas;

Parameter Uji	Hasil Uji	Syarat	Pustaka
PK Metanol	0,00 %	Maks.0,1 % terhadap kadar Etanol	MA PPOMN 24/PA/05
PK Etanol	41,42 %	Ethanol:Gol.A<5% Gol. B 5-20% Gol.C 20-55%	MA PPOMN 24/PA/05

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 AYAT (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa LA RIKO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Undang undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong telah mendapatkan informasi dari Masyarakat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Cap Tikus, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ember antara lain 1 (satu) ember berisikan 25 (dua puluh lima) liter bahan jadi miras dan satu ember lainnya kosong;
- 4 (empat) set alat pengolahan miras antara lain : 4 (empat) kompor Hock, 4 (empat) panci masak, 2 (dua) drum isi 200 liter, 4 (empat) set pipa penyulingan, 4 pipa ukuran sedang dan 4 pipa ukuran kecil;
- 7 (tujuh) drum isi 200 liter kosong;
- 1 (satu) drum isi 200 liter berisikan 200 liter bahan mentah;
- 1 (satu) gulung plastic bening di duga untuk mengisi miras jenis cap tikus;
- 2 (dua) buah alat pengukur kadar alcohol;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis cap tikus berawal terdakwa masukkan gula pasir sebanyak 25 kilogram kedalam drum yang berisi air setengah drum lalu dicampurkan pakmaya sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian diendapkan selama 5 (lima) hari dan ditutup, setelah 5 (lima) hari terdakwa mulai memasak endapan tersebut selama setengah hari dengan menggunakan 4 (empat) kompor dari keempat kompor yang memasak endapan tersebut, dihasilkan kurang lebih 40 (empat puluh) liter minuman cap tikus, kemudian terdakwa menampung lagi kedalam ember dengan kapasitas 80 (delapan puluh) liter, kemudian terdakwa isi kembali kedalam jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang selanjutnya terdakwa bagi lagi kedalam bungkus plastik menjadi 2 (dua) bungkus plastik, sehingga total harga per jerigen 25 liter yaitu ada harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan ada harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa akan menjual kepada masyarakat;

- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan/atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan;

- Bahwa berdasarkan sertifikat hasil pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0040.K/PANGAN/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sebagaimana terlampir yang pada pokoknya dengan Hasil Uji : Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas;

Parameter Uji	Hasil Uji	Syarat	Pustaka
PK Metanol	0,00 %	Maks.0,1 % terhadap kadar Etanol	MA PPOMN 24/PA/05
PK Etanol	41,42 %	Ethanol:Gol.A<5% Gol. B 5-20% Gol.C 20-55%	MA PPOMN 24/PA/05

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU RIYANTO LIE PATTY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya, itu didiamkannya atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di jalan Taturuga Kel. Mariyai SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 wit, saksi dan rekan saksi yang bernama sdr. Antho Prasetiadi, SH., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Taturuga Kel. Mariyai SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau tepanya disalah satu rumah telah dijadikan tempat produksi minuman lokal jenis cap tikus, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya telah dilaporkan oleh masyarakat;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di rumah tersebut ternyata memang benar didalam rumah tersebut ada kegiatan produksi minuman lokal jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sorong;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi pada saat itu dari Terdakwa bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi pada saat itu dari Terdakwa bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus pakmaya (bahan makanan berupa ragi) kedalam drum yang berisi air yang mana air didalam drum tersebut sebanyak setengah drum, kemudian drum tersebut ditutup dan bahan-bahan tersebut diendapkan selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mulai memasak air endapan tersebut menggunakan 4 (empat) buah kompor;
- Bahwa dari sekali memasak air endapan tersebut Terdakwa memperoleh kurang lebih 40 (empat puluh) liter minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada pembeli/konsumen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) liternya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi ataupun menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi minuman keras jenis cap tikus tersebut apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan maupun nyawa dari orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ANTHO PRASETIADI, SH., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya, itu didiamkannya atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di jalan Tuteuruga Kel. Mariyai SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 wit, saksi dan rekan saksi yang bernama sdr. Wahyu Riyanto Lie Patty mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuteuruga Kel. Mariyai SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau tepanya disalah satu rumah telah dijadikan tempat produksi minuman lokal jenis cap tikus, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya telah dilaporkan oleh masyarakat;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba dirumah tersebut ternyata memang benar didalam rumah tersebut ada kegiatan produksi minuman lokal jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sorong;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi pada saat itu dari Terdakwa bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi pada saat itu dari Terdakwa bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus pakmaya (bahan makanan berupa ragi) kedalam drum yang berisi air yang mana air didalam drum tersebut sebanyak setengah drum, kemudian drum tersebut ditutup dan bahan-bahan tersebut diendapkan selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mulai memasak air endapan tersebut menggunakan 4 (empat) buah kompor;
- Bahwa dari sekali memasak air endapan tersebut Terdakwa memperoleh kurang lebih 40 (empat puluh) liter minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada pembeli/konsumen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) liternya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi ataupun menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa setahu saksi minuman keras jenis cap tikus tersebut apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan maupun nyawa dari orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari Ahli atas nama RIDANI RINO ANGGORO S.Si., yang terdapat didalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai pada Balai POM Manokwari dengan jabatan sebagai Seksi Pengujian Pangan Balai POM Manokwari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai Analis Pemeriksa dan Penyidik Obat dan Makanan;
- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Ahli terhadap sample barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut ternyata

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung PK Etanol sebesar 41,42% sebagaimana terdapat pada Laporan hasil Uji Nomor : LHU KIM-MKW/20.111.99.13.05.0040.K;

- Bahwa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standart dan persyaratan pembuatan minuman serta orang yang membuat atau memproduksiapun tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi pangan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia;
- Bahwa pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standart dan atau persyaratan kesehatan dan masih dalam batas ambang standart keamanan;
- Bahwa perorangan atau badan usaha/perusahaan yang melakukan kegiatan proses produksi pengedaran dan atau perdagangan/penjualan minuman beralkohol harus memiliki ijin berupa : SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan) dan Sertifikasi MD (Makanan dalam Negeri);
- Bahwa syarat-syarat memproduksi pangan yang baik meliputi : lokasi, fasilitas sanitasi, alat produksi, bahan yang digunakan, proses produksi, karyawan, wadah dan pembungkusan serta Label dan dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 1978, tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan dan minuman;
- Bahwa yang dimaksud dengan standart dan persyaratan sebagai berikut:

Standart adalah : spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibekukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

Persyaratan adalah : standart atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan manusia.

Dasar hukumnya adalah : Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, tentang keamanan mutu dan gisi pangan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan perundangan-undangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan minuman keras beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yaitu bahan psikoaktif dan apabila orang konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.
- Bahwa yang dimaksud dengan standart mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukkannya atau sesuai dengan produksi suatu pangan;
- Bahwa standart mutu pangan minuman oplosan yang dijual oleh Terdakwa sangat susah untuk dipastikan atau dievaluasi, dikarenakan produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik;
- Bahwa sertifikasi mutu pangan adalah pemberian sertifikasi atau ijin terhadap suatu produk pangan;
- Bahwa persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik (CPPB) atau Good Manufacturing Practices (GMP);
- Bahwa yang dimaksud dengan minuman membahayakan bagi kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan cemaran fisik;
- Bahwa minuman keras lokal jenis cap tikusi yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan, serta tahun kadaluarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan membuat atau memproduksi sendiri pangan berupa minuman cap tikus sangat tidak dibenarkan dan melanggar aturan perundang-undangan, karena minuman oplosan beralkohol tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena dibuat tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standart dan persyaratan kesehatan;
- Bahwa apabila minuman cap tikus tersebut dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya : menurunnya ambang kesadaran, mabuk, inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi atau pernafasan lambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran/koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan sampai berakibat meninggal dunia;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya, itu didiamkannya atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di Jalan Tuteuruga Kel. Mariyai SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus pakmaya (bahan makanan berupa ragi) kedalam drum yang berisi air yang mana air didalam drum tersebut sebanyak setengah drum, kemudian drum tersebut ditutup dan bahan-bahan tersebut diendapkan selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mulai memasak air endapan tersebut menggunakan 4 (empat) buah kompor;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sekali memasak air endapan tersebut Terdakwa memperoleh kurang lebih 40 (empat puluh) liter minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada pembeli/konsumen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi ataupun menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa apabila minuman keras jenis cap tikus tersebut dikonsumsi maka dapat membahayakan kesehatan maupun nyawa dari orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ember antara lain 1 (satu) ember berisikan 25 (dua puluh lima) liter bahan jadi miras dan satu ember lainnya kosong;
- 4 (empat) set alat pengolahan miras antara lain : 4 (empat) kompor Hock, 4 (empat) panci masak, 2 (dua) drum isi 200 liter, 4 (empat) set pipa penyulingan, 4 pipa ukuran sedang dan 4 pipa ukuran kecil;
- 7 (tujuh) drum isi 200 liter kosong;
- 1 (satu) drum isi 200 liter berisikan 200 liter bahan mentah;
- 1 (satu) gulung plastic bening di duga untuk mengisi miras jenis cap tikus;
- 2 (dua) buah alat pengukur kadar alcohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya, itu didiamkannya atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di Jalan Tuteuruga Kel. Mariyai SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus pakmaya (bahan makanan berupa ragi) kedalam drum yang berisi air yang mana air didalam drum tersebut sebanyak setengah drum, kemudian drum tersebut ditutup dan bahan-bahan tersebut diendapkan selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mulai memasak air endapan tersebut menggunakan 4 (empat) buah kompor;
- Bahwa benar dari sekali memasak air endapan tersebut Terdakwa memperoleh kurang lebih 40 (empat puluh) liter minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada pembeli/konsumen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) liternya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi ataupun menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa benar setahu Terdakwa apabila minuman keras jenis cap tikus tersebut dikonsumsi maka dapat membahayakan kesehatan maupun nyawa dari orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son



2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah menunjuk pada diri Terdakwa LA RIKO yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa LA RIKO yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 wit, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polres Sorong di rumah tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Teteruga Kelurahan Mariyai Distrik Mariat Kabupaten Sorong dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah tinggal Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :



- 2 (dua) buah ember antara lain 1 (satu) ember berisikan 25 (dua puluh lima) liter bahan jadi miras dan satu ember lainnya kosong;
- 4 (empat) set alat pengolahan miras antara lain : 4 (empat) kompor Hock, 4 (empat) panci masak, 2 (dua) drum isi 200 liter, 4 (empat) set pipa penyulingan, 4 pipa ukuran sedang dan 4 pipa ukuran kecil;
- 7 (tujuh) drum isi 200 liter kosong;
- 1 (satu) drum isi 200 liter berisikan 200 liter bahan mentah;
- 1 (satu) gulung plastic bening di duga untuk mengisi miras jenis cap tikus;
- 2 (dua) buah alat pengukur kadar alcohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus pakmaya (bahan makanan berupa ragi) kedalam drum yang berisi air yang mana air didalam drum tersebut sebanyak setengah drum, kemudian drum tersebut ditutup dan bahan-bahan tersebut diendapkan selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mulai memasak air endapan tersebut menggunakan 4 (empat) buah kompor;

Bahwa dari sekali memasak air endapan tersebut Terdakwa memperoleh kurang lebih 40 (empat puluh) liter minuman keras jenis cap tikus;

Bahwa Terdakwa kemudian menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada pembeli/konsumen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) liternya;

Bahwa minuman keras jenis cap tikus tersebut yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa belum mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait, sehingga dalam hal usaha tersebut tidak dibenarkan karena tidak memperoleh ijin sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, dan belum dapat dipastikan keamanan persyaratan sanitasi pangannya;

Bahwa selain itu dalam hal menyimpan, menjual, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang diproduksi oleh Terdakwa mengandung PK Etanol sebesar 41,42% sehingga tidak boleh diedarkan karena dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa efek yang ditimbulkan dari penggunaan atau pemakaian atau pengkonsumsian oleh manusia yang tidak memenuhi standar atau aturan pemakaian maka dapat membahayakan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya hanyalah memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa dan ternyata pula Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ternyata telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LA RIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan dan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah ember antara lain 1 (satu) ember berisikan 25 (dua puluh lima) liter bahan jadi miras dan satu ember lainnya kosong;
  - 4 (empat) set alat pengolahan miras antara lain : 4 (empat) kompor Hock, 4 (empat) panci masak, 2 (dua) drum isi 200 liter, 4

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Son





(empat) set pipa penyulingan, 4 pipa ukuran sedang dan 4 pipa ukuran kecil;

- 7 (tujuh) drum isi 200 liter kosong;
- 1 (satu) drum isi 200 liter berisikan 200 liter bahan mentah;
- 1 (satu) gulung plastic bening di duga untuk mengisi miras jenis cap tikus;
- 2 (dua) buah alat pengukur kadar alcohol;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.